



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420 / 385 Tahun 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 420.05/500/2015 TENTANG PEMBENTUKAN
FORUM, SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA
PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jenis data dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420/487/TAHUN 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo terdapat penambahan jenis data;
- b. bahwa berdasarkan perubahan tersebut, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420/487/TAHUN 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;

7

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420/487/TAHUN 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420/487/TAHUN 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 420.05/500/2015 tentang Pembentukan Forum, Sekretariat dan Kelompok Kerja Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2018

BUPATI SUKOHARJO


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

9

4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Anggota Forum yang bersangkutan;
 6. Anggota Sekretariat Forum yang bersangkutan;
 7. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

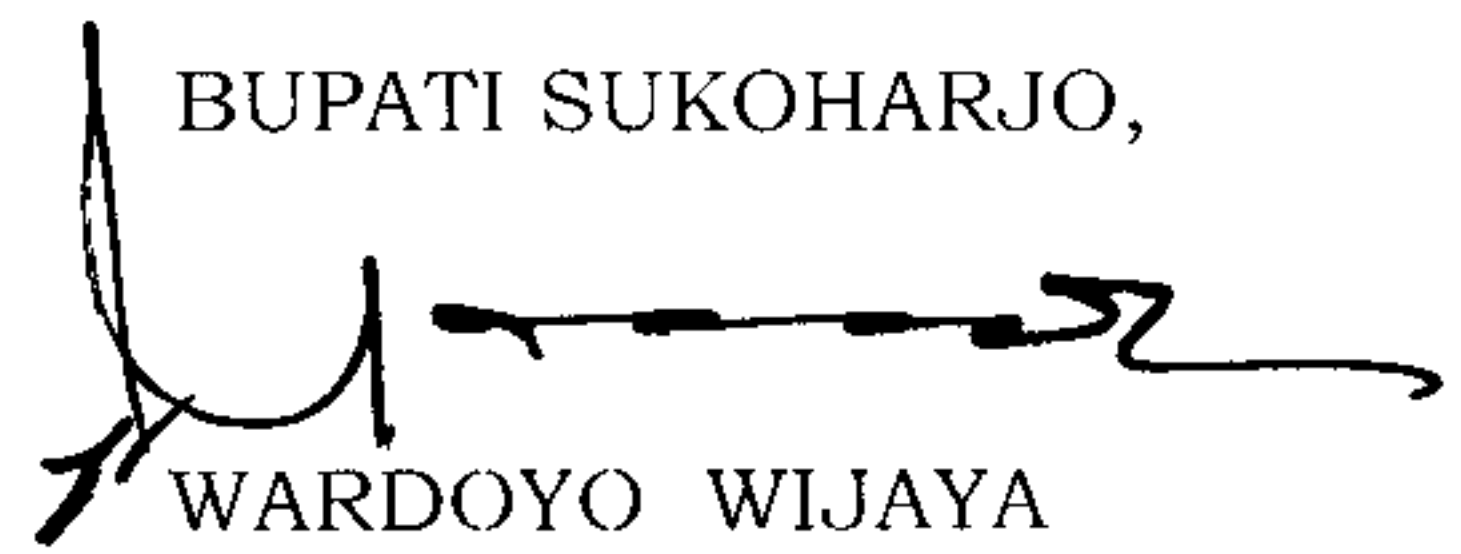
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN FORUM PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah / penasehat	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
2.	Sekretaris Dacrah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Penanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Dacrah (Bappelbangda) Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu kegiatan Ketua Tim
5.	Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Membantu kegiatan Ketua Tim
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu Kegiatan Kesekretariatan
8.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

9

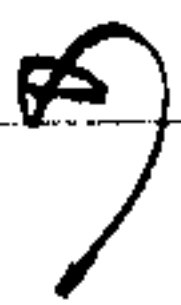
1	2	3	4
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

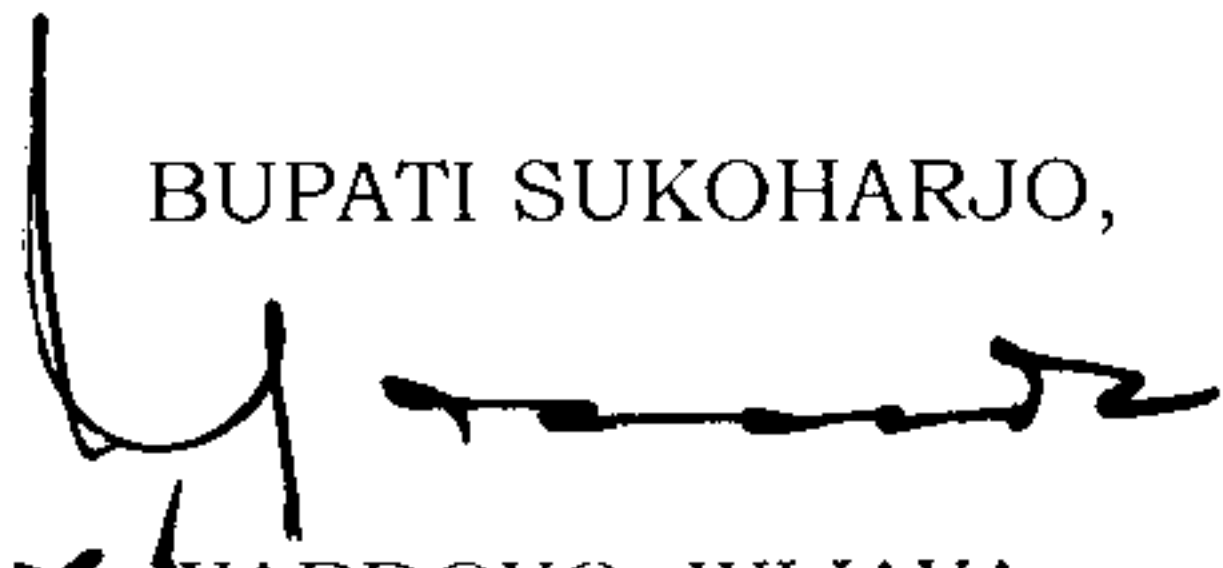
Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
FORUM PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	SEKRETARIAT		
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelbangda) Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang administrasi kesekretariatan
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
4.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
5.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya



No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
6.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
7.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Keschatan pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
8.	Siswoyo, SH,MM Fungsional Umum pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
9.	Enny Surahmi, SE,MM Fungsional Umum Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya


BUPATI SUKOHARJO,
WARDoyo WIJAYA

9

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
FORUM PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan Pokja
I.	KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)		
1.	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Pokja PAUD	Bertanggung jawab sebagai koordinator Pokja PAUD
2.	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
3.	Unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
4.	Unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya



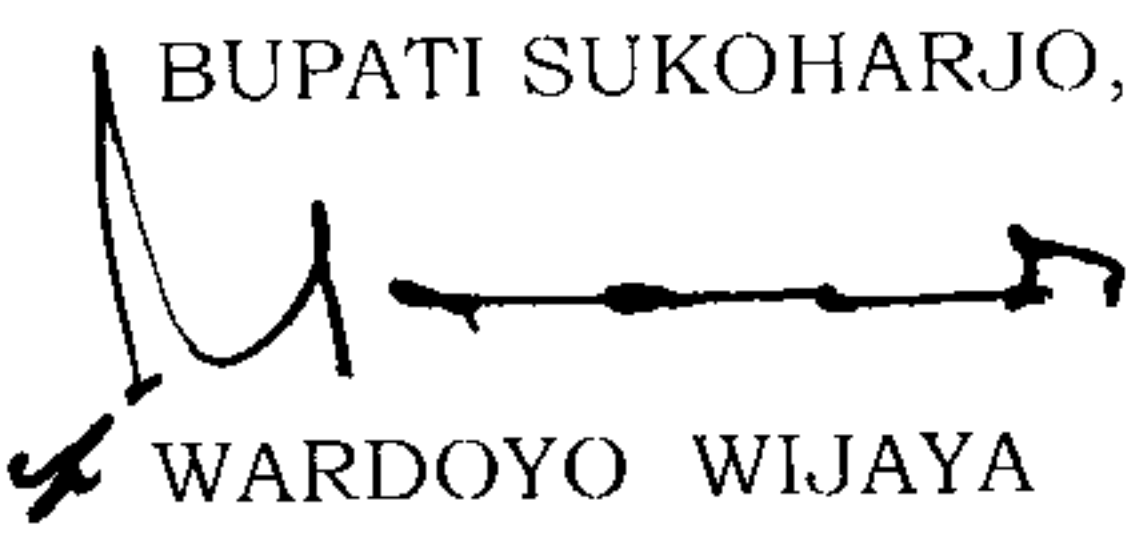
No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan Rappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
II.	KELOMPOK KERJA WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR		
1.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Kelompok Kerja Pendidikan Dasar	Bertanggung jawab sebagai koordinator Pokja Dikdas
2.	Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
3.	1 (satu) orang unsur pada Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
4.	1 (satu) orang Unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
5.	1 (satu) orang Unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
6.	1 (satu) orang Unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

9

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
III.	KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN KEAKSARAAN		
1.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Kelompok Kerja Pendidikan Keaksaraan	Bertanggung jawab sebagai koordinator Pokja Pendidikan Keaksaraan
2.	1 (satu) orang unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
3.	1 (satu) orang Unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
4.	1 (satu) orang Unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
IV.	KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP		
1.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Kelompok Kerja Pendidikan Kecakapan Hidup	Bertanggung jawab sebagai Koordinator Pokja Pendidikan Kecakapan Hidup
2.	1 (satu) orang unsur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
3.	1 (satu) orang unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
4.	1 (satu) orang unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
5.	Rita Dessy Aryani,SE,MM Fungsional Umum Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
V.	KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER		
1.	Kepala Seksi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Kelompok Kerja Pendidikan Kesetaraan dan Keadilan Gender	Bertanggung jawab sebagai koordinator Pokja Pendidikan Kesetaraan dan Keadilan Gender
2.	1 (satu) orang Unsur pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
3.	1 (satu) orang Unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
4.	1 (satu) orang Unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
VI.	KELOMPOK KERJA MUTU PENDIDIKAN		
1.	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Kelompok Kerja Peningkatan Mutu Pendidikan	Bertanggung jawab sebagai koordinator Pokja Peningkatan Mutu Pendidikan

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
2.	1 (satu) orang Unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
3.	1 (satu) orang Unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

9